



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024, perlu adanya penyesuaian dan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang digunakan sebagai dasar untuk:
1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 3. menyusun perjanjian kinerja;
 4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto
Taufik Hartanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR 395 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GORONTALO UTARA NOMOR 32 TAHUN
 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
 TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
 TAHUN 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara mampu mencapai target nilai indeks sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
				<p>Gorontalo Utara mampu mencapai nilai minimal B sesuai target yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024</p>
		<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>75</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Gorontalo Utara mampu mencapai nilai minimal 75 sesuai target yang dicanangkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024</p>
<p>2</p>	<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>85%</p>	<p>Kemampuan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai rasio target di</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
	yang terintegrasi			dalam Rencana Strategis
3	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	85%	Kemampuan KPU Kabupaten Gorontalo Utara meminimalisir konflik penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan mampu mencapai rasio target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Taufik Hartanto